BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penanganan anak residivis yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum keluarga Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Anak Menjadi Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu adalah lemahnya peran keluarga, baik dalam hal pemberian kasih sayang, perhatian, pengawasan, maupun dukungan psikologis selama masa pembinaan. Selain itu, faktor psikologis (trauma, ketidakdewasaan emosional), lingkungan pergaulan negatif, serta tekanan ekonomi juga turut memperparah kecenderungan anak untuk mengulangi tindak pidana.
2. Upaya Penanganan Anak Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yaitu menerapkan

pendekatan holistik dan kolaboratif dalam menangani anak residivis, meliputi, (1) asesmen komprehensif, (2) program rehabilitasi psikologis, (3) pelatihan vokasional, (4) pendidikan formal dan keagamaan, serta (5) penguatan jejaring dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, LBH, BLK, dan lembaga keagamaan. Namun, efektivitas upaya ini masih terhambat oleh kurangnya sinergi dengan keluarga dan dukungan pasca bebas yang berkelanjutan.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penangan Anak Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Berdasarkan penelitian, akar masalah residivis anak dalam Hukum Keluarga Islam disebabkan kegagalan keluarga dalam memberikan perlindungan, kasih sayang, pengawasan, dan pendidikan akhlak-spiritual. LPKA berperan sebagai pengganti sementara melalui program pembinaan holistik yang selaras dengan nilai-nilai HKI seperti perbaikan (*islah*) dan perlindungan jiwa serta akal. Tanggung jawab utama tetap pada orang tua, namun negara melalui LPKA wajib turun tangan demi hak anak.

Dengan demikian, LPKA tidak bertentangan dengan HKI, melainkan memperkuat perlindungan anak, mencegah residivis, dan memfasilitasi reintegrasi agar keluarga dapat kembali menjalankan perannya.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu:
   a. Mengembangkan dan memformalisasikan program ‘’Parenting Islami’’ sebagai bagian wajib dari pembinaan, yang melibatkan orang tua/wali anak binaan. Program ini berfokus pada peningkatan pemahaman orang tua tentang tanggung jawab pengasuhan (*hadhanah, nafaqah, tarbiyah*) dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.
   b. Memperkuat jejaring pascabebas secara lebih sistematis dengan membentuk forum komunikasi rutin antara LPKA, Dinas Sosial, tokoh masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini untuk memantau dan mendukung

proses reintegrasi sosial anak, termasuk membantu penyaluran kerja atau pelatihan lanjutan.

2. Bagi Keluarga ABH

   Selain itu, keluarga disarankan untuk meningkatkan frekuensi kunjungan dan dukungan emosional selama anak menjalani pembinaan di LPKA, karena hal tersebut terbukti signifikan dalam memulihkan motivasi dan mencegah pengulangan tindak pidana.

3. Bagi ABH (Anak Residivis):

   a. Senantiasa memanfaatkan setiap program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA, baik akademik, vokasional, maupun keagamaan, sebagai bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan.

   b. Membangun komunikasi yang positif dengan keluarga dan petugas pembina, menyampaikan perasaan, kesulitan, serta harapan agar dapat mendapatkan dukungan yang tepat.

c. Memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk berubah (taubat) dan tidak kembali pada pergaulan dan lingkungan lama yang negatif, serta aktif mencari teman dan komunitas yang dapat mendukung proses perbaikan diri.

4. Bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI):
   a. Mengintegrasikan temuan penelitian ini ke dalam mata kuliah yang relevan, seperti Hukum Perlindungan Anak, *Siyasah Syar'iyyah*, atau Fiqh Sosial, sebagai studi kasus tentang aplikasi Hukum Keluarga Islam dalam penyelesaian masalah sosial kontemporer.
   b. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat lebih lanjut yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan pendampingan anak berhadapan dengan hukum, sehingga ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat memberikan dampak nyata di masyarakat.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya:

a. Penelitian ini dapat diperdalam dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana hubungan antara variabel-variabel seperti intensitas kunjungan keluarga, pemahaman agama orang tua, dan tingkat residivisme.
b. Memperluas cakupan objek penelitian dengan membandingkan penanganan anak residivis di beberapa LPKA yang berbeda atau meneliti peran lembaga masyarakat (seperti pesantren atau yayasan sosial) dalam program rehabilitasi anak residivis pascabebas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, M. Yatimin. *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Quran.* Jakarta: Amzah, 2007.

Abidin, Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*. Jakarta: KPAL, 2007.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Hanya untukmu Anakku Panduan Lengkap Pendidikan Anak sejak dalam Kandungan hingga Dewasa*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2018.

Arief, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers, 2000.

Anjaswarni T, Nursalam, S. Widati, & A. Yusuf. Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) dan Solusi "Save Remaja Milenial". Surabaya: Zifatama Jawara, 2019.

Arikunto Suharsimi, . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Djanal M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak (UU-SPNA*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Fustaka Ilmu, 2020.

Hali, M. Nippan Abdul. *Anak shaleh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif).* Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

Isnaeni Moch. *Hukum Perkawainan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016

Krisna, Liza Agnesta. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.* Yogyakarta: Deepublisher, 2018.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2008.

Mahmudah. *Keluarga Muslim.* Surabaya: PT. Bina Offset, 1994.

Munzier, & Aly, Hery Noer. *Watak Pendidikan Islam*. Jakarta: Friska Agung Insani, 2003.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang, 200).

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Nasir, Djanal, M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak (UU-SPNA). Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2010.

Nasution, Thamrin & Nurhalijah Nasution. *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Yogyakarta: Kanishus, 1985.

Nurhalijah Nasution dan Thamrin Nasution. *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, (Yogyakarta: Kanisinus, 1985).

Shomat, Abd. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Goup, 2010.

Suwarjin, Yarmunida Miti, Giyarsi, Gusmansyah Werry, Taman Badrun,
Putra Ifansyah, dan Zakaruddin Aziz Muhammad. Pedoman Tugas Akhir Fakultas Syari'ah. Bengkulu: Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Supardi. *Metodologi Penelitian*. Mataran: Yayasan Cerdas Press, 2006.

Tafsir Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Yatimin, Abdullah. *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Amzah, 2007.

Zainal Abidin, Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

B. JURNAL ILMIAH

Astuti, Mardiah, Herlina, Ibrahim, Cahyadi, Nabila Kontesa, Nyimas Andini, & Rafa Nabila. ‘’Cara Mendidik Anak Dalam Islam,’’ *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)* 2, No. 1, 2023.

Daulae, Tatta Herawati. ‘’Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)’’. *Jurnal Kajian Gender dan Anak,* Vol 4, no 2 (2020).

Dharman, Iqbal Rasyid & Padmono Wibowo. ‘’Residivis anak di LPKA kelas I Medan : studi kasus mengenai faktor dan solusi terbaik’’, *Jurnal Of Management : Management Pemasyarakatan*, Vol 17, no.1 (2024).

Fajar Shodiq. "Peran Keluarga dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam pada Anak Remaja di Desa Bekutuk." *Jurnal Pendidikan Islam,* Vol 10 no. 2: 45-60. (2023).

Fratama, Rully Arisky. ‘’Residivis anak di LPKA kelas I Medan : studi kasus mengenai faktor dan solusi terbaik’’. Tarakan : Fakultas Hukum Universitas Borneo Taraka. *Journal Of Management (Special Issue),* Vol 17, no.1 (2024).

Munir, Mishakhul & Muhammad Abdur Rozzaq. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dalam Persfektif Al-Quran. *Jurnal studi Islam,* Vol 10, no.1 (2023).

Rahma, Siti & Darmiwati. ‘’Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Residivis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'', *Jurnal Das Sollen,* Vol 9, no.1 (2023).

Ramadan, N. R., & Aulia, Q. The Relationship between Negative Parenting and Delinquent Behavior in Children at the Special Children's Development Institution for Grade 1 Medan: A Literature Study: Hubungan Pengasuhan Neglektif dan Perilaku Delinkuen pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan: Studi Literatur. Jurnal Pemasyarakatan dan Keadilan, Vol 1 no. 2, 95-113. (2025).

Ramadan, N. R., & Aulia, Q. "The Relationship between Negative Parenting and Delinquent Behavior in Children at the Special Children's Development Institution for Grade 1 Medan: A Literature Study: Hubungan Pengasuhan Neglektif dan Perilaku Delinkuen pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan: Studi Literatur." *Jurnal Pemasyarakatan dan Keadilan*, 1(2): 95-113. (2025).

Shodiq Fajar, ''Peran Keluarga dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam pada Anak Remaja di Desa Bekutuk'', Jurnal Pendidikan Islam, Vol 10, no. 2, h. 45-60. (2023).

Yasir, Husni Muhammad. ''Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga,'' SYARIAH: *Journal of Islamic Law E-ISSN:* 2722-0834 Vol 3 no 2. (2021).

Yasin, N. A. Tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif hukum keluarga islam di Indonesia. Al-Hukama: The Indonesian *Journal of Islamic Family Law*, Vol 8 no. 2, 430-455. (2018).

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", Asas: Vol 6, no.2 Juli. (2014).

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". Asas: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2). (2014).

C. SKRIPSI

Diana, Ana. ‘’Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu.’’ Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Institute Agama Islam Negri Bengkulu, Bengkulu, 2019.

Putri, Miranda Tiara. “Peran Lembaga Pembinaan Khusus terhadap Residivis Anak Di Bandar Lampung”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

E. Al-Qurán

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

F. WAWANCARA

Anggraini, Ria. Petugas Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang mendampingi ABH di LPKA Kelas II Bengkulu. Wawancara, 21 Mei 2025.

DD. Inisial. Anak Berhadapan dengan Hukum (Residivis), di LPKA Kelas II Bengkulu. Wawancara, 21 Agustus 2025.

MA. Inisial. Anak Berhadapan dengan Hukum (Residivis), di LPKA Kelas II Bengkulu. Wawancara, 21 Agustus 2025.

Martini, Asnita. Orang Tua dari Anak Berhadapan dengan Hukum (Residivis), di LPKA Kelas II Bengkulu. Wawancara, 21 Agustus 2025.

PA. Inisial. Anak Berhadapan dengan Hukum (Residivis), di LPKA Kelas II Bengkulu. Wawancara, 21 Agustus 2025.

Purnomo Guston , S.H. Kasi Registrasi dan Klasifikasi di LPKA Kelas II Bengkulu. Wawancara, 20 Agustus 2025.

RP. Inisial. Anak Berhadapan dengan Hukum (Residivis), di LPKA Kelas II Bengkulu. Wawancara, 21 Agustus 2025.

Aryo, Suryanto. Orang Tua dari Anak Berhadapan dengan Hukum (Residivis), di LPKA Kelas II Bengkulu. Wawancara, 21 Agustus 2025.